

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks)**

*Juridical Analysis of Planned Criminal Actions
(Case Study of Decision No. 1029/Pid.B/2022/Pn.Mks)*

Amiruddin Makmur^{*}, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail : amir.joule04@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa M.Asri yang telah turut serta melakukan pembunuhan berencana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang berdasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi pidana kurungan penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa M.Asri dengan pertimbangan yang meringankan terdakwa dirinya belum pernah dipidana sebelumnya serta bersikap sopan dalam persidangan

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Kota Makassar

Abstract

This study aims to find out how law enforcement efforts are made against the perpetrators of premeditated murder and to find out how judges give consideration regarding imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results showed that the law enforcement efforts carried out by the judge against the defendant M. Asri who had participated in the premeditated murder were in accordance with the laws and regulations where the judge had given considerations in his decision based on the conviction obtained from valid evidence. based on the law and imposed a criminal sanction of 15 years in prison against the defendant M. Asri with the mitigating considerations for the defendant himself having never been convicted before and being polite in court

Keywords: Criminal Act, Premeditated Murder, Makassar City.



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara telah diamanatkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Hal inilah yang menjadi dasar acuan masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara agar tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu penjabaran lebih lanjut mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dibentuk berbagai macam aspek peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggarnya. Perilaku masyarakat yang tidak mematuhi hal tersebut masih sering dijumpai dengan berbagai macam tindakan kriminal yang merugikan orang lain bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Tindakan kriminalitas itu pula seakan tidak pernah berhenti terjadi. Hal tersebut membuat upaya penegakan hukum melalui institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan. Namun, kesadaran masyarakat akan hukum juga memang menjadi peranan yang tidak kalah penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu tindakan kriminalitas atau kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah tindak pidana pembunuhan. Tidak jarang kita sering melihat diberbagai media begitu banyaknya kasus pembunuhan yang diberitakan baik itu berupa pembunuhan yang telah direncanakan sebaik mungkin oleh pelaku maupun pembunuhan yang tidak direncanakan.

Berbagai kasus pembunuhan yang terjadi saat ini mengarah pada kasus pembunuhan berencana seperti yang terjadi dalam kasus yang melibatkan seorang pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Najamuddin Sewang (40) tewas dalam penembakan yang terjadi di Jalan Danau Metro Tanjung Bunga. Sebelumnya Najamuddin Sewang yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin Kompleks Perumahan Pelinda Makassar menjabat sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar yang dipimpin oleh atasannya yang bernama Muhammad Iqbal Asnan pada tahun 2019, diketahui Muhammad Iqbal Asnan yang telah mempunyai istri dan anak menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan (single parent) yang bernama Rahma yang juga seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar yang telah dijalin selama beberapa tahun, namun belakangan terdengar isu bahwa Rahma sang kekasih Iqbal tersebut juga menjalin hubungan dengan korban Najamuddin Sewang.

Berdasarkan hal tersebut Iqbal merasa cemburu dan sakit hati terhadap bawahannya Najamuddin Sewang yang menjalin hubungan dengan kekasihnya, lalu kemudian setelah itu Iqbal menelfon kakak korban yang bernama Juni Sewang dan memberikan ancaman akan menghabisi adiknya Najamuddin Sewang. Setelah ancaman tersebut Iqbal lalu mencari dukun untuk menyantet korban dan menyuruh

sesorang untuk melempar sesuatu yang berupa santet tersebut ke rumah korban Najamuddin Sewang dengan maksud untuk membunuhnya tetapi korban tidak berhasil meninggal.

Dari tindakan yang belum berhasil tersebut Iqbal kemudian merencanakan pembunuhan selanjutnya dengan menghubungi rekannya yang berinisial SA untuk membantu melancarkan aksinya tersebut dengan menjanjikan bayaran sebanyak Rp. 200.000.000,- kepada SA apabila korban berhasil dibunuh. Pada hari Minggu 3 April 2020 pukul 9.30 Wita, SA kemudian melancarkan aksinya dengan mengendarai motor mengikuti Najamuddin Sewang disekitaran jalan danau Metro Tanjung Bunga Makassar lalu menembak korban hingga tak sadarkan diri, namun aksi tersebut sebelumnya tidak diketahui sebagai pembunuhan melainkan korban Najamuddin Sewang diduga hanya mengalami kecelakaan tunggal yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah. Baru setelah korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar dan dinyatakan telah meninggal dunia, korbanpun diotopsi dan ditemukan satu butir peluru di dalam tubuh korban, setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan beberapa rekaman CCTV diberbagai area, pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa orang tersangka termasuk Muhammad Iqbal Asnan yang menjadi dalang pembunuhan berencana tersebut.

Perbuatan itu pula telah dijanjikan hukuman yang sangat berat dan akan membawa dampak negatif pula bagi pelaku ataupun pihak keluarga korban yang mengalaminya, disamping itu juga ketertiban sosial akan terganggu dan akan menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana agar tidak menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan dari uraian fakta-fakta kasus pembunuhan berencana yang melibatkan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, penelitian ini akan menganalisis terkait bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana tersebut serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim pada pembunuhan berencana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memeberikan pertimbangan terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku, prinsip dan norma-norma hukum yang kemudian di korelasikan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum pada penelitian ini.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden yang diwawancarai oleh penulis secara tertulis atau lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi, peneliti tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran, sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana Pegawai Dinas perhubungan Kota Makassar

a. Kasus Posisi

Kasus pembunuhan yang melibatkan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar dan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Pamong Praja Kota Makassar sangat menyita perhatian publik karena diketahui motif pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh cinta segitiga antara pelaku dan korban.

Sebelumnya terdakwa M.Asri diketahui adalah seorang anggota polisi Pamong Praja Kota Makassar yang bertugas sebagai ajudan Iqbal Asnan yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, dimana Iqbal Asnan tersebut diketahui telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Rahma yang telah dinikahinya secara agama (sirih) sekitar awal tahun 2020. Namun pada awal tahun 2022 Iqbal Asnan mendapati Rahma sedang bersama seorang laki-laki dirumahnya yang bernama Najamuddin Sewang diketahui menjabat sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar disaat Iqbal Asnan hendak mendatangi Rahma untuk melakukan penyemprotan disinfektan dirumahnya yang beralamat di Perumahan Grand Aeropala, dari kejadian tersebut Iqbal Asnan merasa cemburu dan curiga bahwa Rahma telah menjalin hubungan dengan Najamuddin sewang. Kemudian setelah itu Iqbal Asnan menyuruh terdakwa M.Asri untuk menghubungi salah satu rekannya yang bernama Sulaiman agar menemuinya dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Kota Makassar, setelahnya Sulaiman pun langsung mendatangi Iqbal Asnan dan Iqbal Asnan langsung menyampaikan kepada Sulaiman terkait masalah cemburu yang dialaminya kepada Najamuddin Sewang dan meminta bantuan kepada Sulaiman untuk menyelesaikannya dengan cara menghabisi Najamuddin Sewang dengan cara dibunuh, namun Sulaiman takut dan menolak hal tersebut, tetapi Iqbal Asnan menyampaikan kepadanya untuk dicarikan orang yang berani. Setelah itu Sulaiman yang menjabat sebagai anggota Polisi juga menghubungi rekannya Chaerul Akmal untuk memberikan tugas tersebut kepadanya dan langsung menyanggupinya, kemudian Sulaiman menemui Iqbal Asnan kembali dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan

menanyakan bayaran untuk pekerjaannya yang dijawab oleh Iqbal Asnan akan memberikan uang sebesar 200.000.000.00,-, (dua ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai. Setelahnya terdakwa M.Asri diperintahkan oleh Iqbal Asnan untuk menemani Sulaiman dan Chaerul Akmal menunjukkan rumah kediaman Najamuddin Sewang yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas, setelah dari rumah Najamuddin Sewang terdakwa M.asri bersama Sulaiman dan Chaerul Akmal kemudian pergi ke rumah Iqbal Asnan yang beralamat di Jl.Kumala untuk menemuinya, setelah bertemu terdakwa M.Asri kemudian disuruh oleh Iqbal Asnan untuk memberikan uang sebanyak 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sulaiman dan Chaerul Akmal untuk dipergunakan sebagai biaya pembelian perlengkapan dan biaya operasional. Setelah itu terdakwa M.Asri bertemu kembali dengan Chaerul Akmal di Jl.Kumala dan memberikan informasi berupa foto Najamuddin Sewang dan memberikan informasi lokasi posko tempat Najamuddin Sewang bertugas yaitu di sekitaran Jl.Metro Tanjung Bunga, Center Poin Of Indonesia (CPI). Setelah itu, pada tanggal 3 April 2022 Chaerul Akmal pun mulai melancarkan aksinya dengan cara membuntuti Najamuddin Sewang dari rumahnya hingga pada saat sampai di Jl. Metro Tanjung Bunga melihat keadaan sudah sunyi Chaerul Akmal kemudian mendekati Motor Najamuddin Sewang dan mengeluarkan senjata api lalu menembak Najamuddin Sewang yang membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa M.Asri dihubungi oleh Sulaiman dan menyampaikan bahwa pekerjaan sudah selesai, informasi itupun kemudian langsung diteruskan terdakwa M.Asri kepada Iqbal Asnan. Kemudian pada tanggal 4 April 2022 Iqbal Asnan dan terdakwa M.Asri beretemu di Perumahan Telkomas dan memberikan uang sebanyak 90.000.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa M.Asri untuk diberikan kepada Sulaiman, kemudian pada tanggal 5 April 2022 terdakwa M.asri bertemu dengan Sulaiman disekitaran area lapangan Bumi Tamalanrea Permai dan memberikan uang tersebut kepada Sulaiman, kemudian pada tanggal 6 April 2022 terdakwa M.Asri menemi Iqbal Asnan dirumahnya di Jl.Kumala dan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada Sulaiman.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum kemudian menggunakan dakwaan Subsidair terhadap terdakwa M.Asri yang di duga turut serta melakukan pembunuhan berencana pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar Najamuddin Sewang, Primair (Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana), Subsidair (Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana) sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M.Asri bersama dengan Saksi Iqbal Asnan Saksi Sulaiman dan Saksi Chaerul Akmal yang (Masing-masing dalam Berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah ” dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Najamuddin Sewang “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ”, yang dilakukan oleh terdakwa M.Asri.

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa penggunaan dakwaan jenis Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai, yang dimana telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan menunjukkan bahwa benar terdakwa M.Asri telah terbukti melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun sehingga pembuktian pada dakwaan subsidair Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak lagi dibuktikan. Jaksa penuntut umum telah menjelaskan secara lengkap, cermat dan jelas berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai identitas terdakwa serta perbuatan terdakwa sehingga tidak ada terjadi kesalahan dalam menentukan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap hakim Pengadilan Negeri Makassar Johnicol Richard F.Sine pada tanggal 30 Januari 2023 mengatakan bahwa :

“Upaya penegakan hukum yang kami terapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merujuk pada alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling berhubungan dengan keterangan yang saksi-saksi sampaikan dan berdasarkan itupula setiap unsur-unsur Pasal telah terbukti. Maka dari itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa M.Asri telah terbukti telah ikut serta sebagaimana pada dakwaan Primair jaksa penuntut umum Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. namun disamping itu kami tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimal karena melihat latar belakang terdakwa yang belum pernah di pidana sebelumnya dan bersikap kooperatif pada saat persidangan berlangsung.”

Penulis kemudian berpendapat bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan oleh hakim telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat kesalahan prosedural secara hukum didalamnya. Sanksi pidana yang diterapkan pula oleh hakim telah memenuhi unsur keadilan bagi para pihak yang dibuktikan bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan (upaya banding) terhadap keputusan hakim.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar

Berdasarkan adagium hukum *ius curia novit* hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara yang ditujukan kepadanya dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengatur ataupun aturan hukum yang kurang jelas. Maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana yang telah dijatuhkan putusan No. No.1029/Pid.B/2022/Pn.Mks atas nama terdakwa M, sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam memberikan pertimbangan yuridis, hakim telah menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapat diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi oleh hakim pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Subsidiaritas, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah kemudian hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa dakwaan primair penuntut umum memuat dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur “Barangsiapa”
- 2) Unsur “Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”
- 3) Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur “barang siapa” pada Pasal Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta ia Terdakwa M. ASRI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” pada Pasal Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan sengaja dan merencanakannya terlebih dahulu, terdakwa berperan sebagai pemberi informasi dan telah memberikan uang tunai kepada Sulaiman serta kepada Chaerul Akmal yang telah melakukan eksekusi terhadap korban Najamuddin Sewang. Maka dengan itu unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” menurut pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir / elemen

dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (medepleger) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana yang dimana hal itu telah dilakukan oleh terdakwa M.Asri sebagai (madpleger) yang telah turut melakukan pembunuhan berencana atas perintah Iqbal Asnan sebagai (doen plegen) yaitu sebagai orang yang menyuruh melakukan. Terdakwa M.Asri berperan sebagai penghubung kepada Chaerul Akmal sebagai (pleger) dengan memberikan informasi terkait keseharian, tempat korban bertugas serta foto korban Najamuddin Sewang untuk mempermudah pembunuhan yang telah direncanakan kepadanya. Maka dengan itu unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” terhadap terdakwa telah terpenuhi.

Penulis kemudian berpendapat bahwa pertimbangan yuridis hakim pada putusan No.1029/Pid.B/2022/Pn.Mks diatas telah memenuhi setiap unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana pada dakwaan primair Penuntut Umum yang memuat peran terdakwa M.Asri dan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang saling berkaitan dengan perbuatan terdakwa, maka dengan itu pembuktian pada unsur Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana pada dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak lagi dilakukan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam memberikan pertimbangan Non Yuridis terhadap putusan No.1029/Pid.B/2022/Pn.Mks, hakim telah menggali dan menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dimana hal itu dapat dilihat dari penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa M.Asri yang tidak dijatuhi sanksi pidana maksimal dengan pertimbangan meringankan hakim An. An.Johnicol Richard F.Sine yang telah diwawancara oleh penulis pada tanggal 30 Januari, mengatakan bahwa :

“perbuatan terdakwa ikut turut serta dalam pembunuhan berencana tersebut karena desakan oleh atasannya yaitu Iqbal Asnan yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, selain itu terdakwa juga bersikap sopan selama persidangan sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar, dan terdakwa juga belum pernah di hukum sebelumnya”.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang meringankan terhadap terdakwa M.Asri telah sesuai sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim telah memepertimbangkan bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana, terdakwa juga bersikap sopan selama persidangan serta terdakwa

juga adalah seorang kepala keluarga yang memiliki anak yang harus dinafkahi sehingga hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal dan hanya menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 15 tahun saja sebagai alasan pertimbangan Non Yuridis hakim.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam penanganan kasus pembunuhan berencana pegawai dinas perhubungan Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana dalam KUHAP, dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Hakim telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa M.asri dengan pidana penjara selama 15 tahun, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum telah didasari oleh alat bukti yang sah sehingga hakim berkeyakinan terdakwa telah benar-benar bersalah dan harus dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Echwan Iriyanto & Halif. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Kajian Putusan Nomor 201/ Pid.B/2011”. Jurnal Yudisial. 2021
- Hutahaean, A., & Indarti, E. 2019. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1). Hal.12Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Putri, A. D., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2022). Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Clavia, 20(2).
- Soerjono Soekanto. 2019. Penegakan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum. Jakarta. Raja Grafindo persada. Hal.8
- Zubaidah, S., Tira, A., & Almusawwir, A 2023. Implementation of diversion on examining the proces of children in conflict with the law. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(1),221-236 <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuraden>
- Zubaidah, S., & Mansyur, N, A 2019. Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). Al-Amwal :Journal Of Islamic Economic Law, 4(2), 166-147 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1772>